



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

### **SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 14 /Hk.3.1-Kpt/17/Prov/II/2019

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap status pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari DPW Partai BERKARYA Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu melakukan perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :**

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I2019 tanggal 9 Januari 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 320/PL.01.1-BA/17/Prov/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Mencoret CALEG DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan 7 (Kabupaten Seluma) Nomor Urut 2, a.n. NIKE JUSELEA, AMD, Keb dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam Formulir Perubahan Model DCT DPRD Provinsi Bengkulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 44/Hk.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

Ttd

IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu di Bengkulu.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Oktan Huzaeiriy



**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : BENGKULU  
DAERAH PEMILIHAN : BENGKULU 7

**7**

**PARTAI BERKARYA**



NO	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA/KECAMATAN* (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		Ir. H. WAHIDIN DAHLAN	L	KOTA BENGKULU
<del>2.</del>	<del></del>	<del>NIKE JUSELEA, A.Md. Kcb. TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT</del>	<del>P</del>	<del>KOTA BENGKULU</del>

Keterwakilan Perempuan : 50%

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 22 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- 1. Ketua : IRWAN SAPUTRA
- 2. Anggota : EKO SUGIANTO
- 3. Anggota : SITI BAROROH
- 4. Anggota : DARLINSYAH
- 5. Anggota : EMEX VERZONI



1.

2.

3.

4.

5.